



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt. P/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

HASBIA ANTAHARI Tempat Lahir Talolang, Tanggal Lahir 12 Juni 1968, Alamat Kampung Mohong Sawang Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Selanjutnya disebut : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 170/Pdt.P/2020/PN Thn, tanggal 7 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 170/Pdt.P/2020/PN Thn, tanggal 7 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama APRILIA ANTAHARI;

Setelah mendengar keterangan calon suami yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama OKSAN JEPANDI BAWELLE;

Setelah mendengar keterangan orang tua calon suami yang dimintakan Dispensasi kawin;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 27 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Desember 2020 di bawah Register Nomor : 170/ Pdt.P/2020/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ada memiliki seorang anak Perempuan lahir di Manado, pada tanggal 25 April 2004 dan diberi nama Aprilia Antahari;
2. Bahwa anak pemohon tersebut diatas telah menjalin hubungan cinta/pacaran dengan seorang Laki-laki yang bernama : Oksan Jevandi Bawele, hubungan cinta/pacaran mereka tersebut sudah lama dan sangat sulit untuk dipisahkan serta mereka bersikeras dan bersepakat untuk segera menikah secara sah ;
3. Bahwa anak pemohon Aprilia Antahari dan Oksan Jevandi Bawele ingin menikah dengan tujuan agar mereka menjadi sah sebagai suami istri dan apabila nanti memiliki anak, anak mereka lahir dalam perkawinan;
4. Bahwa saat ini anak Aprilia Antahari berumur 16 tahun serta anak Oksan Jevandi Bawele berumur 20 tahun;
5. Bahwa pada waktu pemohon melaporkan rencana perkawinan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sangihe, telah dapat penjelasan bahwa anak pemohon bernama Aprilia Antahari tersebut belum cukup umurnya untuk melangsungkan perkawinan kecuali ada Dispensasi dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna kiranya melalui suatu penetapan Hukum dapat memberikan Dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Aprilia Antahari untuk melaksanakan perkawinannya;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan seperti tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Cq. Hakim yang mengadili berkenan memberikan putusan/penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin / Dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Aprilia Antahari untuk melaksanakan perkawinan;
3. Memberikan Ijin dan sekedar perlu untuk memerintahkan Kepada Pegawai/Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendaftarkan dan mencatat perkawinan anak pemohon tersebut dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan kutipan Akte perkawinannya;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, atas

Halaman 2 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua dari Calon Suami mengenai resiko perkawinan yakni di antaranya mengingat anak Aprilia Antahari masih sangat muda dan belum matang secara psikologis sehingga anak tersebut dan suaminya kemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat tersebut, baik dari Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua dari Calon Suami menyatakan akan tetap mendampingi anak Aprilia Antahari;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama HASBIA ANTAHARI, yang ditandai dengan **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama APRILIA ANTAHARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, yang ditandai dengan bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7103160310120003 atas nama Kepala Keluarga AGUSTINUS BOHAM yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kab. Kepl. Sangihe, yang ditandai dengan bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Penduduk NIK. 7103133006710001 Atas Nama: ABSALON KANSIL, ditandai dengan **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Oksan Jepandi Bawelle, yang ditandai dengan bukti **P-5**;
6. Asli surat keterangan Sekretaris Kampung Mohong Sawang No : 145/006/122 atas nama : APRILIA ANTAHARI, yang ditandai dengan bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut yakni bukti surat P-1 sampai dengan P-6 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon mengajukan Saksi - Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AGUSTINUS LUKAS :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa saksi dengan Pemohon karena kami dahulu tinggal bertetangga kampung;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang akan menikah adalah Aprilia Antahari dan saat ini usia anak Pemohon adalah 16 Tahun;
 - Bahwa Anak Pemohon sebelumnya hanya bersekolah sampai kelas 5 sekolah dasar;
 - Bahwa nama calon suami anak Pemohon adalah Oksan Jepandi Bawelle dan saat ini calon suami anak Pemohon berusia 20 tahun;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai sopir;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang sudah tinggal bersama dengan calon suaminya di rumah orang tua calon suami di Kampung Tarolang Kecamatan Tabukan Utara kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa setahu saksi yang membiayai kehidupan sehari-hari anak Pemohon dan calon suaminya adalah calon suaminya juga dibantu kedua orang tua calon suaminya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa anak pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. ALRENIA SASAHAPU :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi dengan Pemohon karena kami dahulu tinggal bertetangga kampung;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan menikah adalah Aprilia Antahari dan saat ini usia anak Para Pemohon adalah 16 Tahun;

Halaman 4 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon sebelumnya hanya bersekolah sampai kelas 5 sekolah dasar;
- Bahwa nama calon suami anak Pemohon adalah Oksan Jepandi Bawelle dan saat ini calon suami anak Pemohon berusia 20 tahun;
- Bahwa calon suami anak pemohon saat ini bekerja sebagai sopir;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah tinggal bersama dengan calon suaminya di rumah orang tua calon suami di Kampung Tarolang Kecamatan Tabukan Utara kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kehidupan sehari-hari anak Pemohon dan calon suaminya adalah calon suaminya juga dibantu kedua orang tua calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tahuna untuk memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama Aprilia Antahari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama saksi AGUSTINUS LUKAS dan saksi ALRENIA SASAHAPU;

Halaman 5 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon adalah orang tua (ibu) dari seorang anak perempuan yang bernama APRILIA ANTAHARI yang lahir di Manado pada tanggal 25 April 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-25072019-0011 tertanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa benar, anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Oksan Jepandi Bawelle pada tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa benar, anak Pemohon yang bernama Aprilia Antahari sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa benar, Aprilia Antahari akan dinikahkan dengan Oksan Jepandi Bawelle karena keduanya sudah tinggal dan hidup bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa benar, perkawinan antara Aprilia Antahari dan calon suaminya Oksan Jepandi Bawelle dilaksanakan atas kesepakatan keduanya dan keluarga masing-masing dan tidak ada paksaan;
- Bahwa benar, karena anak Pemohon baru berusia 16 (enam belas) tahun sehingga belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka untuk melangsungkan pernikahan tersebut diperlukan Penetapan Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung

Halaman 6 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohongsawang Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangehe dan masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tahuna sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terdahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan Permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LT-25072019-0011 tertanggal 25 Juli 2019 atas nama APRILIA ANTAHARI (vide bukti P-2) serta dikuatkan dengan keterangan saksi AGUSTINUS LUKAS dan saksi ALRENIA SASAHAPU didapatkan fakta bahwa APRILIA ANTAHARI adalah anak dari seorang ibu Hasbia Antahari sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa APRILIA ANTAHARI adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 diketahui untuk anak yang hendak menikah tetapi belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita wajib mendapatkan dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari orang tua ;

Halaman 7 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LT-25072019-0011 tertanggal 25 Juli 2019 atas nama APRILIA ANTAHARI (vide bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi diketahui APRILIA ANTAHARI saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga wajib mendapatkan dispensasi yang diajukan orang tua ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung (Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusdiknas RI) ;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui permohonan diajukan oleh Pemohon selaku Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUSTINUS LUKAS dan saksi ALRENIA SASAHAPU yang menyatakan orang tua belah pihak telah memberikan persetujuan/izin untuk pernikahan anak Aprilia Antahari dan laki-laki bernama Oksan Jepandi Bawelle pada tanggal 20 Desember 2020 demikian juga Aprilia Antahari dan calon suaminya Oksan Jepandi Bawelle menyatakan tidak ada paksaan dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki hak untuk mengajukan surat permohonan dispensasi tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya berdasarkan saksi AGUSTINUS LUKAS dan saksi ALRENIA SASAHAPU dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LT-25072019-0011 tertanggal 25 Juli 2019 atas nama APRILIA ANTAHARI (vide bukti P-2), anak Pemoho yang bernama APRILIA ANTAHARI adalah masih dalam kategori anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi :

Ayat (1) : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Ayat (2) : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut karena Aprilia Antahari dan calon suaminya Oksan Jepandi Bawelle ya sudah tinggal dan hidup bersama layaknya suami isteri sehingga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejelasan status anak Pemohon serta memandang nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan sehingga diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggungjawab dan saling mengasihi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon tersebut ternyata Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 45 sampai dengan halaman 46 angka 11 huruf d serta pula Permohonan Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 47 angka 12 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan apa yang menjadi dalil permohonannya maka Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawindan Peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin/Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Aprilia Antahari untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Oksan Jepandi Bawelle;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai/Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendaftarkan dan mencatat perkawinan anak Pemohon tersebut dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan Kutipan Akte Perkawinannya;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2020 oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MELKI LAMBER.,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

MELKI LAMBER.,S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 100.000,- |
| 4. PNBP | : Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- + |

J U M L A H Rp 206.000,-

TERBILANG dua ratus enam ribu rupiah.